

**IMPLEMENTASI PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA
RESIDIVIS PENCURIAN DI LAPAS KELAS II B TABANAN**

Oleh

Dhea Ananda, NIM 1914101079

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa Implementasi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terhadap narapidana *residivis* pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan, serta untuk (2) mengetahui dan menganalisa mengenai perbedaan sistem pembinaan antara narapidana *residivis* pencurian dengan narapidana non-*residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *non probability sampling* dan penentuan subjeknya menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terhadap narapidana *residivis* pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan sudah berjalan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Pemasyarakatan namun pelaksanaannya belum optimal karena lahan/ruang dan fasilitas yang digunakan sebagai wadah penunjang pembinaan terbatas, kurangnya dana anggaran, kurangnya ragam pelatihan kerja, serta *overcapacity*, (2) tidak adanya perbedaan sistem pembinaan antara narapidana *residivis* pencurian dengan narapidana non-*residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan dan tidak ada pola khusus terhadap narapidana *residivis* pencurian, hanya saja terhadap narapidana *residivis* pencurian dilaksanakan pengawasan yang lebih ketat dan dilaksanakan penilaian *assessment risiko*.

Kata Kunci: Pembinaan, *Residivis* Pencurian, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan.

**IMPLEMENTATION OF ARTICLE 38 OF LAW NUMBER 22 OF 2022
REGARDING CORRECTION IN DETERMINATION OF THEFT
RECIDIVISTS IN CLASS II B TABANAN PRISON**

By

Dhea Ananda, NIM 1914101079

Law Department

ABSTRACT

This study aims to (1) discover and analyze the implementation of Article 38 of Law Number 22 concerning Correctionalism for recidivist theft convicts in Tabanan's Class II B Penitentiary in the year 2022, as well as (2) discover and analyze the differences in the coaching system between recidivist theft convicts and non-recidivist inmates in Tabanan's Class II B Penitentiary. The research method adopted is empirical legal research with a descriptive explanation. The research was conducted at the Tabanan Class II B Penitentiary. Document studies, observations, and interviews were employed to acquire the data. The sampling technique utilized is non-probability sampling, and the subject determination technique is purposive sampling to process and analyze qualitative data. The study's findings show that (1) the implementation of Article 38 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections for recidivist theft convicts in Tabanan Class II B Penitentiary has been running according to the rules contained in the Correctional Law, but it has not been optimal because the space and facilities used as a container to support coaching are limited, there is a lack of budget funds, a lack of variety of job training, and overcapacity, and (2) there is no difference in the coaching system between recidivist theft convicts and non-recidivist inmates in Class II B Penitentiary in Tabanan, and there is no pattern precisely for recidivist theft convicts, however, stricter supervision was carried out for recidivist convicts of theft with a risk assessment.

Keywords: Coaching, Theft Recidivist, Tabanan Class II B Penitentiary.